



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR : 53/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN  
CEPAT HASIL PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Samosir tentang Pembentukan Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 49 /PP.03.1-Kpt/1217/KPU-Kab/X/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 126/PP.03.2-BA/1217/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, tanggal 10 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut ;

- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
- 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang

- diserahkan langsung;
- 3) mencatat dan mendaftarkan pendaftaran;
  - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
  - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap;
  - 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen, apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
  - 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir;
  - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal;
  - 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir; dan
  - 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Samosir ;

### KETIGA

Menetapkan Tugas setiap Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebagai berikut :

1. Pengarah :
  - a) memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - b) memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran;
  - c) meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan;
  - d) menetapkan pembagian tugas masing-masing

anggota;

- e) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan;
- f) menetapkan indikator hasil pelaksanaan;
- g) mengevaluasi laporan Pelaksanaan;
- h) memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan;
- i) menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan; dan
- j) memantau dan mengevaluasi kinerja.

2. Penanggungjawab :

- a) bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan keputusan;
- b) bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan;
- c) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- d) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

3. Ketua :

- a) membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan;
- b) membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c) membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d) membantu penanggungjawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan;
- e) menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- f) melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan;
- g) memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas; dan
- h) memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

4. Sekretaris :

- a) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b) menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c) membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan;
- d) menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan;
- e) menghimpun laporan pelaksanaan; dan
- f) menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan;

5. Anggota :

- a) memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
- b) memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas;
- d) membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pilkada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal : 10 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR.

NOMOR : 53/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019

TANGGAL : 10 DESEMBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PETUGAS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK  
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
HASIL PEMILIHAN DALAM RANGKA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA  
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL  
PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	IKA ROLINA SAMOSIR, SP	PENGARAH	
2.	ROBINSAR J. BARUS, SH	PENGARAH	
3.	MONANG SINAGA	PENANGGUNGJAWAB	
4.	ERIFAN MANULLANG, S.IP, M.IP	KETUA	
5.	CANDRA SIAHAAN, S.SOS	SEKRETARIS	
6.	CHANDRA G. SILALAH, S.IP	ANGGOTA	
7.	UCOK SIMON RM. MANALU, SH	ANGGOTA	
8.	EVA NAIBAHO	ANGGOTA	
9.	MIKAEL SINAGA	ANGGOTA	
10.	LUSIANA SINAGA	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Pangururan  
Pada tanggal : 10 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kepala Sub. Bagian Hukum

